



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beben Sopyan Bin Hasan Basri, Alm.
2. Tempat lahir : Tanjung Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1, RT 001 RW 001, Desa Tanjung Aji
Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Nopember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/XI/2020/Reskrim; Terdakwa Beben Sopyan Bin Hasan Basri, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BEBEN SOPYAN Bin HASAN BASRI (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. Karim (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) yang beralamat di Desa Palas Jaya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. KARIM (DPO) dan berkata "cari duit yok.." lalu dijawab oleh Terdakwa "kemana..?" Sdr, KARIM (DPO) menjawab "ikut aja pake motor kamu, kita kearah kalianda lewat lintas timur..". Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KARIM (DPO) berangkat menuju kearah Kalianda menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Silver Nopol B 6275 BOA No. Rangka MH1HB41X7K869662 No. Mesin HB41E1867490 milik Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa yang membawa motor tersebut.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya di Desa Palas Jaya Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dan Sdr. KARIM (DPO) melihat rumah saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) dalam keadaan pintu depan terbuka dan terlihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam didalam ruang tamu, kemudian saksi IDI SUMANTRI Bin ARPAN (Alm) yang merupakan tetangga saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) melihat dari teras rumahnya gerak gerik Terdakwa dan Sdr. KARIM (DPO) yang mencurigakan dengan cara bolak balik dijalan tersebut dan tidak lama kemudian saksi IDI SUMANTRI Bin ARPAN (Alm) melihat Sdr. KARIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) sambil mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah saksi korban. Selanjutnya dari dalam rumah saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) terdengar suara saksi RISA ARSILA Binti SUYADI yang merupakan istri saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) yang menjerit "maling.. maling.." dan seketika itu saksi IDI SUMANTRI Bin ARPAN (Alm) dan saksi ASTUTI Binti ZULKARNAIN (Alm) keluar dari rumah masing-masing untuk mencoba mengejar Sdr. KARIM (DPO) yang membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi korban namun tidak dapat, lalu karena ketakutan Terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) menendang motor milik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh para saksi dan diserahkan ke Polsek Palas untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa atas perbuatan Beben Sopyan Bin Hasan Basri (Alm) bersama-sama dengan Sdr. KARIM (DPO) sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam, kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Herwanto Bin Hasanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 13.15 WIB, di rumah Saksi di Desa Palas Jaya Rt.001 Rw.001, Kecamatan Palas Kabupaten Lampung telah terjadi pencurian dan barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis biru tanpa Nopol;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi dan istri Saksi sedang duduk di belakang rumah, saat itu istri Saksi Risa berteriak, maling-maling, lalu Saksi dan Istri Saksi berusaha mengejar Terdakwa, dan Saksi melihat teman Terdakwa ada di seberang jalan, namun Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor warna hitam;
 - Bahwa Saksi dibantu oleh warga setempat, karena Terdakwanya jatuh, kami berhasil menangkap Terdakwa ini, sedangkan kawan yang lainnya melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi bersama warga setempat menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian itu, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saya dan Istri duduk dibelakang dan kelihatan ke depan, makanya Istrinya Saksi melihat orang melarikan sepeda motor itu seperti curiga, dan setelah melihat motor Saksi hilang, Istri Saksi teriak maling – maling;
 - Bahwa Kurang lebih berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Terdakwa belum kembali;
 - Bahwa Saksi mau damai, asalkan sepeda motor Saksi kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
2. Risa Arsila Binti Suyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri saksi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. KARIM (DPO);
 - Bahwa waktu kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di rumah saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) yang beralamat di Desa Palas Jaya Kec. Palas Kab. Lampung;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) yang hilang adalah 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari suara motor saksi korban yang tiba-tiba hidup dan seketika itu saksi yang merupakan istri saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) yang menjerit “maling.. maling..”;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang didalam rumah;
- Bahwa motor milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Karim (DPO) sedang terparkir diruang tamu rumah saksi;
- Bahwa atas perbuatan Beben Sopyan Bin Hasan Basri (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Karim (DPO) sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam, kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. KARIM (DPO) dan berkata “cari duit yok..” lalu dijawab oleh Terdakwa “kemana..?” Sdr, KARIM (DPO) menjawab “ikut aja pake motor kamu, kita kearah kalianda lewat lintas timur..”. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. KARIM (DPO) berangkat menuju ke arah Kalianda menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Silver Nopol B 6275 BOA milik Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa yang membawa motor tersebut;
- Bahwa setibanya di Desa Palas Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dan Sdr. KARIM (DPO) melihat rumah saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) dalam keadaan pintu depan terbuka dan terlihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam didalam ruang tamu;
- Bahwa kemudian Sdr. KARIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) sambil mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi korban sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya dari dalam rumah saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) terdengar suara saksi Risa Arsila Binti Suyadi yang merupakan istri saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerit “maling.. maling..” dan seketika itu saksi IDI SUMANTRI Bin ARPAN (Alm) dan saksi ASTUTI Binti ZULKARNAIN (Alm) keluar dari rumah masing-masing untuk mencoba mengejar Sdr. KARIM (DPO) yang membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Didi Herwanto;

- Bahwa karena ketakutan Terdakwa mencoba melarikan diri namun saksi korban DIDI HERWANTO Bin HASANUDIN (Alm) menendang motor milik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh para saksi dan diserahkan ke Polsek Palas;
- Bahwa Terdakwa menabrakkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan ke sepeda motor Saksi Didi agar tidak tertangkap, namun malah jatuh;
- Bahwa Saudara Karim (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik Saksi Didi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Silver Nomor Polisi: B 6275 BOA Nomor Rangka: MH1HB41X7K869662, Nomor Mesin: HB41E1867490;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Karim (DPO) dan berkata “cari duit yok!” lalu dijawab oleh Terdakwa “kemana?” Saudara Karim (DPO) menjawab “ikut aja pake motor kamu, kita ke arah Kalianda lewat lintas timur.”, selanjutnya Terdakwa dan saudara Karim (DPO) berangkat menuju ke arah Kalianda berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Silver Nopol B 6275 BOA Nomor Rangka: MH1HB41X7K869662, Nomor Mesin: HB41E1867490 milik Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB tiba di Desa Palas Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dan Saudara Karim (DPO) melihat rumah saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) dalam keadaan pintu depan terbuka dan terlihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam di dalam ruang tamu;
- Bahwa kemudian Saudara Idi Sumantri Bin Arpan (Alm) yang merupakan tetangga Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) melihat dari teras rumahnya gerak gerik Terdakwa dan Saudara Karim (DPO) yang mencurigakan dengan cara bolak balik di jalan tersebut dan tidak lama

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Idi Sumantri Bin Arpan (Alm) melihat Saudara Karim (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) sambil mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah saksi Didi Herwanto;

- Bahwa selanjutnya dari dalam rumah saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) terdengar suara saksi Risa Arsila Binti Suyadi yang merupakan istri Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) yang menjerit “maling.. maling..” dan seketika itu saudara Idi Sumantri Bin Arpan (Alm) dan saudara Astuti Binti Zulkarnain (Alm) keluar dari rumah masing-masing untuk mencoba mengejar Saudara Karim (DPO) yang membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Didi Herwanto;
- Bahwa saat Saksi Didi dan kawan-kawannya mengejar Saudara Karim (DPO), Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Didi dan Saudara Idi;
- Bahwa kemudian Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) menendang motor milik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh para saksi dan diserahkan ke Polsek Palas untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sedangkan Saudara Karim (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Didi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Suadara Karim (DPO) sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam, kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Beben Sopyan Bin Hasan Basri**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Karim (DPO) dan berkata "cari duit yok!" lalu dijawab oleh Terdakwa "kemana?" Saudara Karim (DPO) menjawab "ikut aja pake motor kamu, kita ke arah Kalianda lewat lintas timur.", selanjutnya Terdakwa dan Saudara Karim (DPO) berangkat menuju ke arah Kalianda berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Silver Nopol B 6275 BOA Nomor Rangka: MH1HB41X7K869662, Nomor Mesin: HB41E1867490 milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada pukul 13.30 WIB tiba di Desa Palas Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dan Saudara Karim (DPO) melihat rumah saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) dalam keadaan pintu depan terbuka dan terlihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam di dalam ruang tamu kemudian Saudara Idi Sumantri Bin Arpan (Alm) yang merupakan tetangga Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) melihat dari teras rumahnya gerak gerik Terdakwa dan Saudara Karim (DPO) yang mencurigakan dengan cara bolak balik dijalan tersebut dan tidak lama kemudian Saudara Idi Sumantri Bin Arpan (Alm) melihat Saudara Karim (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) sambil mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah saksi Didi Herwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalam rumah saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) terdengar suara saksi Risa Arsila Binti Suyadi yang merupakan istri Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) yang menjerit "maling.. maling.." dan seketika itu saudara Idi Sumantri Bin Arpan (Alm) dan saudara Astuti Binti Zulkarnain (Alm) keluar dari rumah masing-masing untuk mencoba mengejar Saudara Karim (DPO) yang membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Didi Herwanto, saat Saksi Didi dan kawan-kawannya mengejar Saudara Karim (DPO), Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Didi dan Saudara Idi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) menendang motor milik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh para saksi dan diserahkan ke Polsek Palas untuk ditindak lanjuti sedangkan Saudara Karim (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Didi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Karim (DPO) sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam, kurang lebih sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Saksi Didi Herwanto yang menyebabkan Saksi Didi Herwanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria melakukan pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu diartikan sebagai perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan minimal pelaku 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Karim (DPO) dan berkata "cari duit yok!" lalu dijawab oleh Terdakwa "kemana?" Saudara Karim (DPO) menjawab "ikut aja pake motor kamu, kita ke arah Kalianda lewat lintas timur.", selanjutnya Terdakwa dan Saudara Karim (DPO) berangkat menuju ke arah Kalianda berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Silver Nopol B 6275 BOA Nomor Rangka: MH1HB41X7K869662, Nomor Mesin: HB41E1867490 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.30 WIB tiba di Desa Palas Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dan Saudara Karim (DPO) melihat rumah saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) dalam keadaan pintu depan terbuka dan terlihat 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam di dalam ruang tamu kemudian Saudara Idi Sumantri Bin Arpan (Alm) yang merupakan tetangga Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) melihat dari teras rumahnya gerak gerik Terdakwa dan Saudara Karim (DPO) yang mencurigakan dengan cara bolak balik dijalan tersebut dan tidak lama kemudian Saudara Idi Sumantri Bin Arpan (Alm) melihat Saudara Karim (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) sambil mengeluarkan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah saksi Didi Herwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalam rumah saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) terdengar suara saksi Risa Arsila Binti Suyadi yang merupakan istri Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) yang menjerit "maling.. maling.." dan seketika itu saudara Idi Sumantri Bin Arpan (Alm) dan saudara Astuti Binti Zulkarnain (Alm) keluar dari rumah masing-masing untuk mencoba mengejar Saudara Karim (DPO) yang membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam milik saksi Didi Herwanto, saat Saksi Didi dan kawan-kawannya mengejar Saudara Karim (DPO), Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai Saksi Didi dan Saudara Idi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) menendang motor milik Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh para saksi dan diserahkan ke Polsek Palas untuk ditindak lanjuti sedangkan Saudara Karim (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Didi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Karim (DPO) sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Didi Herwanto Bin Hasanudin (Alm) selaku pemilik 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam, kurang lebih sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya persekutuan atau kerja sama antara Terdakwa dan Saudara Karim (DPO) untuk melakukan pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim pencurian tersebut telah memenuhi kriteria dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Silver Nomor Polisi: B 6275 BOA Nomor Rangka: MH1HB41X7K869662, Nomor Mesin: HB41E1867490 yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pencurian atas sepeda motor milik Saksi Didi Herwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beben Sopyan Bin Hasan Basri, Alm., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Beben Sopyan Bin Hasan Basri, Alm., oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru Silver Nomor Polisi: B 6275 BOA Nomor Rangka: MH1HB41X7K869662, Nomor Mesin: HB41E1867490;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kla



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase